

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabahnya.¹ Adanya perbankan syariah diharapkan untuk bisa memberikan solusi terhadap perekonomian umat Islam, terutama dalam dunia perbankan dengan berpedoman pada syariat Islam dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Di Indonesia, gagasan mendirikan bank syariah sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat ide tersebut. Hingga akhirnya gagasan mengenai bank syariah muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan.

Hingga tepat pada tanggal 1 Nopember 1991, ditandatangani lah akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Dari sinilah kemudian muncul Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank perkreditan syariah

¹Ismail. *Perbankan Syariah*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2011. hlm. 32.

²*Ibid*. hlm. 33.

(BPR) syariah. Namun demikian, keberadaan dua jenis Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Mal wattamwil (BMT).³

Seiring dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Berdirinya BMT Mubarakah Undaan Kudus pada 28 Oktober 1997 membawa dampak positif bagi masyarakat Kudus khususnya, dan bagi masyarakat sekitar Kudus pada umumnya. BMT Mubarakah Undaan Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Islam, dan tidak terkait atau terikat dengan bank konvensional maupun menjadi bagian dari bank konvensional.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus antara lain: produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari: simpanan harian, simpanan berjangka, simpanan berhadiah, dan simpanan Idul Fitri. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

Kegiatan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus dapat digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, pengembangan usaha ataupun kegiatan konsumtif, yang diharapkan dapat membantu masyarakat terbebas dari adanya sistem bunga yang dilarang oleh syariat Islam, dan dapat merencanakan pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan keinginan nasabah.

³Ahmad, Supriyadi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.Kudus.hlm. 43-45.

Muncul dan cepatnya perkembangan bank syariah seperti uraian diatas, tidak langsung mulus karena banyak sekali kendala yang dihadapi. Realitas yang ada menunjukkan, bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syaria'ah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syaria'ah. Selain itu, perbankan syariah terhalang oleh kendala teknis yang mendukung kinerjanya yaitu penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi perbankan. Sejak munculnya perbankan syariah sampai akhir tahun 2001, belum ada standar akuntansi yang baku yang digunakan bagi perbankan syariah. Padahal standar akuntansi sangat penting sekali agar laporan keuangan perbankan syariah bisa sesuai dengan prinsip akuntansi diantaranya, *consistency*, *comparability*, *conservatif* dan lain sebagainya.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu ”. (QS. An-Nisa':29)

Selain dalam Qur'an diatas, dalam ayat Al-Qur'an yang lain juga dijelaskan bahwa : “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah yang disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai pada larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ”. (QS. Al-Baqarah;275)

Pembiayaan atau *financing* yang merupakan pendanaan yang diberikan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Misalnya pembiayaan membeli peralatan untuk usaha atau pembiayaan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Agar semua ini terlaksana dengan baik, maka memerlukan evaluasi agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tiga aspek penting dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu: Aman, Lancar dan Menguntungkan⁴ bagi BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Berdasarkan data pembiayaan *murabahah* dan non *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus pada tahun 2016-2017, terlihat bahwa pembiayaan non *murabahah* lebih unggul dibandingkan pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan		
Pembiayaan	2016	2017
Murabahah	323	273
Non Murabahah	777	943
Jumlah	1000	1216

Sumber : observasi di BMT Mubarakah Undaan Kudus

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 sebanyak 323 anggota, dan mengalami penurunan menjadi 273 anggota di tahun 2017. Sedangkan pada pembiayaan non *murabahah* di tahun 2016 sebanyak 777 anggota, dan mengalami kenaikan menjadi 943 anggota di tahun 2017. Berdasarkan data awal tersebut, penulis tertarik menindaklanjuti dengan membahas lebih mendalam tentang faktor apa sajakah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus, sehingga pembiayaan non *murabahah* lebih

⁴ Muhammad, Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil(BMT)*.Yogyakarta.UII Press. 2005. hlm. 163-164.

unggul dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus. Maka dari itu, penulis memposisikan pembiayaan *murabahah* sebagai obyek penulisan dengan mengangkat judul tentang: “Evaluasi Pembiayaan Murabahah di Bmt Mubarakah Undaan Kudus”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang penulis bahas adalah tentang praktek pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan non *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus, kemudian melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus?
2. Mengapa pembiayaan non *murabahah* lebih unggul dibandingkan pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* mampu bersaing dengan pembiayaan non *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pembiayaan *murabahah* serta solusi yang tepat dalam penyelesaiannya pada pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya ilmu dalam bidang syariah. Khususnya ilmu tentang pembiayaan *murabahah* dan bagaimana menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam pembiayaan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen BMT Mubarakah Undaan Kudus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau pendukung dalam pembelajaran pembiayaan dan proses penerapan akuntansi syariah dalam Lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan penggunaan penerapan akuntansi yang tepat dalam proses pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan yang lain, dapat lebih mendorong masyarakat dan anggota untuk melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, dan digunakan untuk menyusun rencana strategi dan kebijakan untuk menarik nasabah atau anggota baru BMT Mubarakah Undaan Kudus.
- b. Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN KUDUS dan untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.
- c. Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru untuk mengenal produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

- d. Bagi penulis, untuk memperdalam mengenai pembiayaan *murabahah* mulai dari pengertian *murabahah* hingga menanggapi kendala-kendala yang muncul dalam pembiayaan *murabahah*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran beserta garis besar dari tiap-tiap bagian atau yang saling berkaitan, sehingga nantinya akan didapatkan penelitian yang sistematis serta ilmiah. Sistematika yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini adalah bagian yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi deskripsi pustaka yang mencakup teori-teori tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah, produk bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, pengertian *baitul maal wa tamwil*, penjabaran tentang *murabahah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *murabahah* yang mendukung masalah yang dikaji serta memuat hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang teoritis dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup tentang deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, instrument penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang BMT Mubarakah Undaan Kudus sebagai tempat penelitian. Serta memuat tentang pembahasan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan non

murabahah tahun 2016-2017 dimana pembiayaan non *murabahah* lebih dominan dibanding pembiayaan *murabahah*. Di bab ini juga berisikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* selama dua tahun terakhir.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian, keterbatasan penelitian dan juga penutup.

